

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara agraris, negara dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini sangat disadari oleh pemerintah sehingga ditegaskan dalam GBHN bahwa titik berat Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, yaitu industri yang maju dan didukung oleh kemampuan pertanian yang tangguh. Kalau pada Pelita I sampai Pelita IV titik berat pembangunan masih diletakan pada sektor pertanian, sedangkan struktur yang seimbang diharapkan akan dicapai setelah dilampauinya Pelita V dan Pelita VI.<sup>1</sup>

Tampaknya sampai saat ini di Indonesia para petani merupakan golongan terendah pendapatannya. Pendapatan yang rendah itu biasanya disebabkan produksinya rendah. Produksi rendah disebabkan lahan yang sempit dan dikelola dengan teknologi sederhana serta peralatan yang terbatas. Karena pendapatan rendah petani tidak bisa menabung dan menambah investasi yang menyebabkan teknologi serta peralatan yang digunakan tetap sederhana dan tidak mengalami perubahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prayitno, Hadi, & Arsyad, Lincolin, 1978, *Petani Desa Dan kemiskinan*, BPFE, hal 10

<sup>2</sup> Joko Susanto, Maret 2003, *Kebijakan Pembangunan Pertanian Dan tingkat Pendapatan Petani*, Jurnal-Paradigma, UPN-Veteran

Modal adalah faktor produksi terpenting dan merupakan unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan taraf hidup petani. Kekurangan akan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Untuk mendapatkan modal, masyarakat dapat meminjamkan uang pada suatu lembaga keuangan bank. Adapun pengertian bank dalam Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Perbankan No.10 1998 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas, bank sebagai lembaga keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat harus mampu membuktikan kepada para nasabah bahwa pilihan mereka untuk mempercayai bank tersebut dalam mengelola keuangannya atau memenuhi kebutuhan akan modal dalam bisnisnya adalah pilihan yang tepat.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank umum, yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin berjanji akan memberikan kemudahan dalam pengucuran kredit, bahkan BI sudah memberikan kemudahan bagi bank-bank umum untuk memperbesar kewenangan pemberian kredit bagi kantor cabang dan wilayah.

Hal tersebut dimaksudkan agar adanya pemerataan kredit bagi usaha kecil dan menengah dengan kredit bagi pengusaha besar.<sup>3</sup>

Menurut Simorangkir O.P (2000), menerangkan bahwa kegiatan BRI meliputi

Kegiatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengutamakan pada sektor koperasi, tani, nelayan. Sektor kerajinan/perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan pedagang kecil, sektor usaha pemerintah dalam usaha pembangunan desa, sektor pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank jenis lainnya berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia (BI).<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelayanan BRI kepada masyarakat adalah pemberian fasilitas kredit usaha tani kepada para petani yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam usaha pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pendapatan yang mengarah kesejahteraan hidupnya. Pemberian kredit usaha tani dari BRI juga didasarkan pada usaha memperoleh laba yang didapatkan dari bunga bank. Bunga bank berasal dari kredit yang diberikan bank kepada para nasabahnya. Definisi kredit menurut Pasal 1 huruf 11 Undang-undang No.10 Tentang Perbankan adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Petani dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut dalam memenuhi kebutuhan modal usaha pertaniannya. Fasilitas kredit usaha tani tersebut merupakan bentuk perjanjian antara BRI sebagai kreditur dengan petani sebagai debiturnya. Perjanjian kredit tentunya dimulai dengan permohonan

---

<sup>3</sup> Tabloit Suara Daerah, Februari 2003, *Obral Uang Kredit*, Edisi 19

<sup>4</sup> Simorangkir O.P, 2000, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Ina, hal 55

kredit oleh petani kepada pihak BRI. Layak tidaknya permohonan kredit tersebut sangat bergantung pada penilaian bank tersebut terhadap debiturnya. Pelepasan kredit dapat terlaksana apabila permohonan kredit tersebut dianggap layak oleh BRI dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian Kredit Usaha Tani.

Dalam perjanjian tersebut kedua pihak harapannya dapat saling mempercayai dan adanya etika baik dari keduanya selama masa perjanjian tersebut, terutama dalam hal pembayarannya oleh pihak debitur yang dalam perjanjian ini adalah petani. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur terhadap untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank (kreditur), yang dapat dilakukan melalui penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek usaha dari debitur. Kekurang hati-hatian pihak bank (kreditur) terhadap hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya permasalahan kredit macet.

Menurut Thomas Suyatno,dkk, (2001) dalam bukunya *Dasar-Dasar Perkreditan*, Menyatakan bahwa :

Penerapan prinsip kredit yang memadai dan pengendalian intern dalam setiap tahap perkreditan sangat diperlukan dalam upaya menghindari terjadinya kredit macet. Pelaksanaan prosedur kredit serta pengendalian intern harus dinilai, terutama untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam perkreditan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Thomas Suyatno,dkk., 2001 *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, hal 80

Prinsip ini juga secara tegas diatur dalam SE BI No. 27/7/UPPB dan SK Direktur BI No. 27/162/KEP/DIR 31 maret 1995, Kebijakan Perkreditan Bank meliputi :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Penyusunan organisasi dalam manajemen perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 1992 dan yang masih dipertahankan oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan dari usaha perbankan. Ketidak pastian usaha debitur disatu pihak dan prinsip kepastian akan likuiditas dan solvabilitas bank merupakan masalah yang sering muncul dalam usaha perbankan, oleh karena itu bank dalam memberikan kredit harus menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek perkreditannya seperti aspek jaminan kredit.

Jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank dalam mempertimbangkan besar kecilnya jumlah kredit yang diberikan kepada seorang nasabah atau penerima kredit. Undang-undang No.14 tahun1967 tentang Pokok Pokok Perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “ Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Namun dalam perkembangannya ketentuan ini diatur kembali dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 bahwa suatu bank dapat memberikan kredit tidak harus dengan jaminan. Dalam prakteknya BRI memberikan KUT

dengan jaminan, yang antara lain dapat berupa hak atas tanah debitur atau penerima kredit, yang secara tegas dimuat dalam akad perjanjian kredit antara BRI dengan debitur atau penerima kredit. Oleh karena itu bank sebagai kreditur harus hati-hati dalam menentukan serta menilai jaminan, status dan kepemilikan jaminan serta cara cara pengikatan jaminan tersebut sebelum melepaskan kredit yang ditujukan untuk keamanan kredit yang diberikan serta kepastian hukum bagi si kreditur dalam hal ini adalah bank.

Berdasarkan uraian diatas, BRI sebagai suatu badan usaha dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta asas-asas perkreditan yang sehat dalam pemberian kredit perbankan serta mengingat besarnya resiko yang mungkin terjadi apabila terjadinya kemacetan dalam perkreditan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : apakah BRI Cabang Ruteng – Manggarai dalam memberikan kredit dengan hak tanggungan atas tanah sudah memegang teguh prinsip kehati-hatian, walaupun menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 tanpa jaminanpun asalkan memenuhi persyaratan lainnya sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : apakah BRI Cabang Ruteng – Manggarai dalam memberikan kredit dengan hak tanggungan atas tanah sudah memegang teguh prinsip kehati-hatian, walaupun menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 tanpa jaminanpun asalkan memenuhi persyaratan lainnya sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, adalah sebagai sumbangan pemikiran guna kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang perbankan.
2. Manfaat Praktis, dimana penelitian ini dapat bermanfaat :

- a. Bagi Penulis

Sebagai latihan dalam menerapkan teori yang selama ini diperoleh dalam kuliah pada suatu penelitian ilmiah sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum jurusan Hukum Bisnis, pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bagi Pengambil Kebijakan Perbankan.

Sebagai acuan khususnya dalam aplikasi perjanjian kredit perbankan dalam upaya menghindari resiko dalam pemberian kredit.

### **E. Keaslian Penelitian**

Mengenai jaminan kredit telah banyak yang menulis, khususnya dalam buku-buku perbankan, namun sepanjang pengetahuan permasalahan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit berkaitan dengan hak tanggungan atas tanah di BRI Cabang Ruteng-Manggarai belum ada yang menulis, dan oleh karenanya tulisan dan penelitian ini adalah asli.

### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang dasar-dasar teori yang dipergunakan sebagai landasan untuk menjawab permasalahan serta mendukung penulisan ini, yang terdiri dari : tinjauan umum tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang berisikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pengertian perjanjian kredit, serta perjanjian kredit sebagai perjanjian standart. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang jaminan kredit yang meliputi pengertian jaminan kredit, penggolongan jaminan, serta sifat dan bentuk jaminan kredit serta Hak tanggungan atas tanah dari Undang-undang No.4 tahun 1996 yang meliputi : pengertian dan unsur-unsur hak



tanggung, obyek hak tanggungan, lalu pemberian dan pendaftaran hak tanggungan.

**BAB III : Metode Penelitian**, berisi uraian tentang cara-cara penelitian yang terdiri dari: Jenis penelitian, jenis data, pendekatan, nara sumber, metode pengumpulan data dan cara analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis dan menemukan data dalam penulisan ini.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang terdiri dari : tinjauan umum tentang pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia, yang meliputi peran BRI dalam pengembangan usaha pertanian dan pihak-pihak dalam perjanjian kredit usaha tani. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan hak tanggungan atas tanah di BRI Cabang Ruteng-Manggarai

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran